

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK

Bambang Suryadi¹, Erdiansyah, SH.MH², I Tengku Arif Hidayat., SH., MH³

bambang.suryadi0015@student.unri.ac.id¹, erdiansyah@lecturer.unri.ac.id², tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penegakan hukum pengendara sepeda motor dibawah umur merupakan salah satu permasalahan yang sulit diatasi saat ini. Di Indonesia, hal ini diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diberlakukan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan pasal 77 ayat (1) dengan batas usia minimal 17 tahun dalam proses pembuatannya. Sepanjang tahun 2024, terdapat tujuh kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Siak dimana tersangka dari kasus tersebut merupakan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dibawah umur, kendala aparat penegakan hukum serta upaya hukum dalam mengatasi pengendara sepeda motor dibawah umur. Adapun penelitian ini dilakukan secara sosiologis dimana peneliti mendapatkan data secara langsung dilapangan melalui dokumentasi dan wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan sebagai salah satu sumber data. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan di wilayah hukum Polres Siak terhadap anak yang tidak memiliki SIM dapat dilakukan langkah dengan sanksi tilang anak dan memberikan pemahaman kepada anak dan orangtua agar tidak memberikan sepeda motor kepada anak. Dalam melakukan pengakan hukum, pihak kepolisian menemukan kendala terkait cara menghentikan anak yang melanggar lalu lintas di jalan. Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Siak juga terus melakukan preventif untuk mengatasi masalah terkait pengendara sepeda motor dibawah umur.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pengendara Sepeda Motor, Siak.

Abstract: Law enforcement against underage motorcyclists is one of the most difficult problems to overcome at the moment.. In Indonesia, this is regulated by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which is enacted to foster and organize safe, secure, orderly, and smooth road traffic and transportation. Every person driving a motorized vehicle on the road is required to possess a driver's license in accordance with Article 77 paragraph (1), with a minimum age limit of 17 years for the issuance process. Throughout 2024, there were seven traffic accidents in Siak City where the suspects were minors. This study aims to determine law enforcement efforts against underage motorcyclists, the obstacles faced by law enforcement officers, and legal efforts to address underage motorcyclists. This study was conducted sociologically, with researchers obtaining data directly in the field through documentation and interviews. In addition, researchers also conducted a literature review as one of the data sources. The research findings provide evidence that law enforcement within the Siak Police jurisdiction against children without a driver's license includes issuing traffic tickets and educating children and parents about the need to prevent them from giving motorcycles to children. In enforcing the law, the police encountered challenges in stopping children who violate traffic laws. Meanwhile, the Siak Police Department continues to take preventative measures to address issues related to underage motorcycle riders

Keywords: Law Enforcement, Children, Motorcyclists, Siak.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran transportasi juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Pentingnya transportasi harus pula diikuti oleh pengembangan pengaturan sistem transportasi secara terpadu yang mampu mewujudkan tersedianya transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman dan teratur bagi masyarakat.¹ Transportasi jalan juga bertujuan menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.²

Seiring pertumbuhan penduduk saat ini yang terjadi di Indonesia, maka semakin meningkat pula jumlah transportasi baik itu menggunakan kendaraan bermotor mau pun kendaraan tidak bermotor. Perkembangan ini sudah selayaknya di ikuti juga dengan penambahan jumlah atau panjang jalan di maksudkan untuk menghindari penumpukan pengguna jalan di salah satu jalan saja.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan berbagai pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk menghadapi dampak negatif dari kemajuan tersebut, melihat jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia yang relatif tinggi di setiap wilayah, hal ini memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif.

Masalah lalu lintas yang dihadapi saat ini, disebabkan karena meningkatnya sarana angkutan yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya yang memadai, serta pengaturan arus lalu lintas yang baik. Sementara itu jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat. Keadaan ini semakin rawan kecelakaan karena mentalitas pemakai jalan raya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab.

Kelancaran lalu lintas merupakan urat nadi yang menunjang kegiatan dalam berbagai segiterutama dalam proses pembangunan. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan seseorang melanggar, menabrak, menggilas, mengabaikan, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.³

Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Adanya pelanggaran lalu lintas kerap dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si

1 Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 2

² Fauzi R, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 3 No. 2, 2020, hlm. 150.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34.

pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁴

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.⁵

Salah satu pelanggaran dalam lalu lintas adalah penggunaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Bisa dibayangkan ketika seorang siswa yang menggunakan kendaraan bermotor, jangkakan pada tingkat SLTA sederajat bahkan yang masih tingkat SLTP juga sudah ada yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya.⁶

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orangtua, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaraan mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.⁷

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pasal 82 menegaskan bahwa syarat usia usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

Ketika setiap orang melanggar ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka sanksi terhadap pelanggar termuat dalam Pasal 281 yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki sim di pidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).⁸

Generasi muda seharusnya mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman banyak generasi yang memiliki keahlian diberbagai bidang, namun sebaliknya banyak jugayang cenderung melakukan penyimpangan sosial. Maraknya Pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) tidak sesuai dengan Undang-Undang untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi.

Generasi muda yang seharusnya lebih cerdas dan kreatif agar meningkatkan perkembangan bangsa. Remaja merupakan sebuah harapan yang ditandai dengan terjadinya transisi pola pikir dan pola tindak dari masa anak-anak menuju pada masa remaja. Apabila dari kecil remaja sudah ditanamkan nilai-nilai positif oleh orang tuanya, maka mudah dapat dipastikan anak tersebut berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

Pengendara sepeda motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai sepeda motor, apalagi belum memiliki SIM. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, salah satu faktor yang lebih dominan adalah kesalahan manusia, karena tingkat kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas masih sangat rendah.

Pada usia tertentu khususnya dikalangan anak dibawah umur, tingkat emosionalnya sangat rentan untuk bertindak arogan di jalanan sehingga tidak memperdulikan pengguna jalan yang ada di

4<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>, diakses pada Oktober 2025

5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6 Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 5.

7 Susi Susanti, Fahmi, Irawan Harahap, *Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak*, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024

8 Pasal 281 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sekitarnya dan tingkat konsentrasi berkurang saat mengemudi kendaraan. Padahal setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif serta lalu lintas yang tertib dan lancar.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal itu diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Di Indonesia, selama ini masih banyak terdapat pelajar tingkat SMA bahkan tingkat SMP yang mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat seizin orang tua tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kondisi kejiwaan mereka yang masih labil. Seharusnya semua pihak perlu meningkatkan kepedulian terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai suatu kewajiban. Serta ditambah lemahnya kontrol aparat pemerintah yang tidak menindak tegas pengendara motor tanpa SIM dan longgarnya larangan dan pengawasan orang tua jadi alasan banyaknya remaja berusia dibawah 17 tahun yang mengendarai motor

Saat ini anak lebih dibebaskan mengendarai sepeda motor karena banyak orang tua yang belum sadar akan keamanan dan keselamatan berkendara. Lemahnya kontrol dari masyarakat dan orang tua juga menjadi faktor penyebab anak melakukan penyimpangan sosial. Padahal angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi.

Aparat penegakan hukum (polisi lalu lintas) sebagai fungsi sebagai pencegah (*politietoezicht*) dan sebagai penindak (*politiedwang*) harus juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. penegakan hukum hanya dapat terlaksanakan apabila berbagai dimensi kehidupan selalu menjaga harmonisasi (keselaraan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat di butuhkan dan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakan.¹⁰

Perilaku pengendara motor di bawah umur telah merambah ke pelosok desa. Banyak remaja dibawah umur 17 tahun yang berlalu lalang mengendarai motor setiap harinya. Alasan untuk mengendarai sepeda motorpun bermacam-macam, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari si pengendara. Faktor internal yang mempengaruhi anak tersebut diantaranya adalah dorongan dari diri sendiri untuk bisa mengendarai sepeda motor, sedangkan faktor eksternalnya adalah terpengaruh dari teman-teman yang pada umumnya bisa mengendarai motor, jarak rumah ke sekolah yang relatif jauh, serta orang tua yang telah memberikan izin kepada mereka untuk mengendarai motor.

Bagi orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai motor, mereka memiliki beberapa cara untuk selalu mengawasi anak-anak mereka. Diantaranya adalah membatasi waktu-waktu dalam

9 Soerjono Soekanto, *Suatu Tindakan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 58.

10 Mardjono Reksodiputro, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional Ke VII, Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, hlm.73-87.

mengendarai motor, memberi batasan kemana saja mereka bisa mengendarai motor, memberi saku yang sewajarnya agar mereka tidak dapat membeli bensin untuk bepergian yang lebih jauh dan selalu menasehati mereka. Tetapi tidak jarang terdapat orang tua yang membebaskan anaknya untuk melakukan apa saja yang mereka mau, orang tua cenderung cuek dan tidak begitu mempedulikan apa yang telah terjadi pada anaknya.

Pentingnya perilaku patuh terhadap peraturan pada anak di bawah umur didorong oleh pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Faktor ini menjadi krusial, karena nilai-nilai kepatuhan dapat menjadi landasan yang signifikan jika ditanamkan sejak dini. Jika tidak, remaja mungkin tidak merasa takut untuk melanggar peraturan. Orang tua memiliki peran penting dalam menentukan batas. Antara memberikan kebebasan yang cukup dan melindungi remaja dari tindakan yang tidak dewasa. Penerapan pola pengasuhan yang baik, seperti interaksi yang baik dan dukungan, dapat memperkuat pembentukan psikologi remaja dan mencegah munculnya perilaku yang menyimpang.¹¹

Banyak sekali terlihat pengendara motor berusia di bawah umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Sementara, secara teknis, kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belum seimbang. Tak heran bila pengendara motor yang belum cukup umur memiliki resiko lebih besar mengalami kecelakaan di jalan raya. Kondisi ketidaksiapan pengendara ini membuka peluang lebih besar terjadinya kecelakaan yang parah dan di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya.

Polisi merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup untuk menentukan keberhasilan dan kerja seluruh sistem dalam memberikan pelayanan kepada publik. Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan batasan usia anak dibawah umur dari yang minimum hingga maksimum. Berdasarkan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Batasan usia untuk pertanggungjawaban pidana adalah minimal 12 tahun, di mana anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana dan hanya dikenai tindakan rehabilitatif atau preventif, sedangkan yang berusia 12-18 tahun disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan dapat dipidana dengan pidana pokok dan tambahan yang lebih ringan dari orang dewasa.¹²

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan dan gangguan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan ketertiban.¹³

11 Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2013

12 Mulyadi, *Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak*, Media Hukum Indonesia 2024. Vol. 2, No. 2, April 2024, hlm. 353-362

13 Susi Susanti, Fahmi, Irwan Harahap, “*Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak*”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024, hlm. 535-546

Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi didalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Didalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan

Sepanjang tahun 2024, terdapat tujuh kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Siak dimana tersangka dari kasus tersebut merupakan anak dibawah umur. Berikut data rincian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur tahun 2024 dari Satlantas Polres Siak.

Tabel 1.Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Anak Dibawah Umur Kab. Siak

NO	Tahun	Jumlah Laka	Jumlah Korban Laka Lantas		
			MD	LB	LR
1	2021	178	90	16	223
2	2022	245	86	9	316
3	2023	211	76	13	278
4	2024	269	90	18	330

Sumber : Satlantas Siak

Kasus kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur lebih banyak terjadi di Kelurahan Kandis. Pelanggaran dalam lalu lintas dimana dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi polemik bagi pengendara lain. Penegakan hukum yang kurang kompeten dalam menangani perkara ini serta peran orang tua yang sangat penting dinilai kurang dalam mengatasi perkara ini.

Selain membahayakan nyawa sendiri, pelanggaran dalam lalu lintas pengendara anak dibawah umur juga turut membahayakan nyawa pengendara lain. Hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia khususnya di Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak.

Kebanyakan anak-anak yang mengendarai sepeda motor dikarenakan untuk mempermudah dan mempercepat transportasi khususnya kesekolah. Meski demikian, tindakan tersebut dinilai salah mengingat sang anak tidak memiliki SIM dan dianggap telah melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat (1).

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian sang anak saat berkendara dan menyebabkan luka bagi orang lain, maka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 310 ayat:

- (2) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraat dan/atau barang sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”

Sanksi diatas ditujukan untuk pelanggar yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas karena kelalaiannya. Sementara anak dibawah umur sistem peradilan yang digunakan harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana didalam pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Akan tetapi. Hukuman pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Oleh karena itu, sanksi tindakan yang bisa diberikan kepada anak pelanggar lalu lintas antara lain:

- 1) Teguran berupa lisan maupun tertulis dari pihak kepolisian atau petugas terkait.
- 2) Pelayanan masyarakat dimana anak diminta untuk melakukan kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.
- 3) Pembinaan dilembaga jika pelanggaran dinilai cukup berat, maka anak bisa mendapatkan pembinaan dilembaga untuk menimbulkan efek jera.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum di konsepskan pada pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif umumnya bersifat menggambarkan atau melukiskan secara lengkap fakta-fakta dari objek yang teliti, kemudian di analisa dan di tafsirkan untuk dapat di ambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak

Di kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara ini, sering sekali dan banyak ditemukan di masyarakat, perihal masalah yang berhubungan dengan kejahatan ataupun dengan pelanggaran pada tata tertib. Permasalahan yang telah terjadi di masyarakat, wajib untuk diselesaikan sesuai dengan pada peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Permasalahan juga wajib untuk dapat diselesaikan dengan secara baik, agar selalu terjaga keseimbangan pada tatanan sosial masyarakat.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yaitu, permasalahan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Karena banyaknya lalu lintas seiring dengan adanya perkembangan teknologi di era sekarang. Semakin banyaknya volume kendaraan bermotor, maka semakin banyak juga permasalahan pada lalu lintas yang terjadi. Dari adanya pelanggaran lalu lintas, akan mendapatkan kerugian yang besar, diantaranya yaitu dapat kehilangan nyawa atau meninggal.¹⁵

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian daripada upaya memajukan kesejahteraan umum yang sebagaimana diamanatkan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan sedemikian rupa untuk potensi maupun perannya demi mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹⁶

Penajaman asas dan tujuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 diformulasikan, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman lancar, tertib serta terpadu juga tentunya mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

¹⁵ Rista, V. E. *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Wilayah Polres Sampang)*, Jurnal Dinamika, Vol. 26, No. 17, 2020, hlm. 2038-2044

¹⁶ Muhammad Zainul Fatikhin, *Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Laka Lantas Polres Kota Sidoarjo)*, Skripsi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2022

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang bersifat ringan dikenakan sanksi pidana kurungan atau sanksi denda yang tidak memberatkan. Akan tetapi, untuk pelanggaran yang berat atau perbuatannya disertai unsur kesengajaan maka dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini ditujukan agar si pelaku pelanggaran mendapati efek jera dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat justru melibatkan anak dibawah umur. Jika sesuai dengan peraturan lalu lintas, anak dibawah umur, semestinya tidak boleh untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang membahas tentang lalu lintas serta angkutan jalan, telah diatur mengenai ketentuan dalam mengemudi.

Sesuai dengan pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 pasal 81 ayat 1, berisikan tentang, dalam mendapatkan surat izin mengemudi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77, setiap orang wajib untuk memenuhi syarat seperti kesehatan, administratif, usia yang sudah berumur 17 ke atas, dapat untuk membuat atau mengurus surat izin mengemudi, sesuai dalam pasal 81 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁷

Sudah jelas jika pengendara motor dibawah umur ini tidak sesuai dengan pasal 77 UU no 20 tahun 2009 karena seseorang yang mempunyai SIM itu wajib berusia minimal 17 tahun. Dalam pasal 81 dijelaskan jika seseorang wajib sesuai dengan syarat usia, administratif, kesehatan, serta lulus ujian jika ingin mendapatkan SIM.

Penetapan batas usia untuk mendapatkan SIM bertujuan agar pengemudi memiliki tingkat kematangan yang memadai dalam mengoperasikan kendaraan bermotor. Namun, di lapangan terdapat fakta bahwa banyak anak-anak yang sudah mengendarai kendaraan meskipun belum memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM.¹⁸

Dalam situasi ini, petugas penegak hukum, terutama petugas lalu lintas, memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran di jalan raya melalui tindakan yang tegas terhadap pelanggar. Di Indonesia, proses penegakan hukum lalu lintas mencakup keterlibatan penegak hukum dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan dengan tepat.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini sangat penting untuk menangani pelanggaran lalu lintas dengan serius dan mencari cara yang efektif untuk mengatasinya. Namun, tugas ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab polisi. Penanganan isu ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan. Kesadaran hukum dari pengendara juga sangat diperlukan untuk menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan teratur.¹⁹

Dalam hal ini jika seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di Jalan yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 77 ayat (1) diberikan sanksi pidana dengan pidana kurungan jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan atau dikenakan denda paling banyak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap penyelesaian kasus Laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun

¹⁷ Tahir, H., Herman, H., & Labaso, S, *Studi Tentang Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Siswa Di SMP Negeri Pallangga*. Jurnal Tomalebbi, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023, hlm. 28-37

¹⁸ Agung Prastio, *Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Bagi Pengendara Sepeda otor Dibawah Umur Di Kecamatan Tampar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyash*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

¹⁹ Atiqah Revalina, *Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Pelajar SMP Negeri 7 Kuaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, UNIVERSITAS JAMBI, Jambi, 2022.

dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²⁰

Dalam hal penegakan hukum dibidang lalu lintas, ini merupakan penegakan hukum yang benar-benar harus di terapkan dan dilaksanakan penegakan hukumnya, mengenai peran orangtua dalam mendidik anak sangat penting, termasuk dalam mengawasi aktivitasnya. Bila memang belum cukup umur, maka harus diawasi agar tidak membawa kendaraan, seperti sepeda motor. Karena, selain membahayakan dirinya, juga orang lain. Aparat kepolisian pun sangat menyayangkan bila ada orangtua yang membiarkan anaknya yang masih di bawah umur membawa kendaraan sendiri, hal ini tentu akan berbahaya bagi jiwa si anak maupun orang lain karena secara psikologis mereka belum mampu. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat penting sekali dalam hal ini, karena fasilitas kendaraan tersebut disedian atau dibeliakan oleh orang tuanya untuk anaknya.

Berdasarkan observasi penulis bahwa pengaturan memiliki SIM terhadap pengendara kendaraan bermotor anak adalah kebijakan yang sangat relevan dan perlu ditegakkan secara konsisten. Hal ini karena anak-anak sering kali belum memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko berkendara dan cenderung kurang disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas. Observasi juga menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang berkendara tanpa SIM, yang disebabkan oleh minimnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kesadaran tentang aturan, atau kebutuhan praktis sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pihak kepolisian, sekolah, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki SIM sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Akan tetapi, pada realitanya aturan pidana yang sudah ditetapkan pada pasal 77 dan 310 UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dipraktekkan dengan benar. Anak usia dibawah umur yang melanggar aturan tersebut tidak dipidana kurungan. Meskipun aturan ini sudah ada, masih banyak orang tua yang terkadang memberi izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor meskipun mereka belum memiliki SIM. Hal ini sering kali terjadi di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran berlalu lintas yang rendah. Keadaan ini menunjukkan perlunya peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari kepolisian, instansi pendidikan, hingga orang tua, untuk menanamkan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berkendara.

Peran orang tua dalam hal ini sangat krusial mengingat keselamatan sang anak berada pada keputusan mereka. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa orang tua mengatakan bahwa dengan memberikan izin kepada anak merupakan tindakan yang benar. Selain itu, sianak diwajibkan untuk mengenakan helm ketika berkendara. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait batas usia berkendara. Keputusan ini tentu dinilai mencerminkan pengetahuan orang tua tentang hukum ketika berkendara.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasatlantasi Polres Siak, Acp Kaliman Siregar, S.H., M.M membeberkan alasan yang menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman kepada anak dibawah umur dikarenakan:

1. Hal ini ditakutkan bisa berpotensi merusak masa depan anak karena merusak mental dan merampas kebebasan anak sehingga berdampak pada semangat hidupnya.
2. Ketidak mampuan untuk dimintakan pertanggung jawaban kepadanya dengan keadaan psikologis yang masih labil dan perbuatan hukumnya bukan berdasarkan pertimbangan yang matang.
3. Perbuatan seorang anak dibawah umur tersebut juga merupakan kelalaian orang tuanya dalam memberikan izin mengendarai kendaraan bermotor.
4. Anak yang terlibat dengan hukum sebagai pelaku juga bisa diartikan sebagai korban, maksud korban dalam hal ini yaitu korban dalam kelalaian orang tua dalam memberikan mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan anak terlibat tindak pidana.

²⁰ Muhammad Zainul Fatikhin., *Op., Cit*

²¹ Wawancara peneliti

Anak dibawah umur yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa adanya Surat Izin Mengemudi pastinya melanggar hukum yang sudah diatur di Indonesia. Mengendarai kendaraan bermotor saat belum cukup umur itu menjadi resiko yang sangat besar karena keadaan emosi anak tersebut masih tidak stabil sehingga dikhawatirkan banyak melakukan pelanggaran dan sangat berbahaya bagi keselamatan diri sendiri ataupun pengemudi yang lainnya di jalan raya, sehingga seseorang yang belum berusia 17 tahun tidak diperkenankan untuk mengemudi sepeda motor di jalan raya.

Dalam wawancara peneliti dengan beberapa orang anak yang terpantau mengendarai sepeda motor kesekolah, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bagi si anak untuk melakukan hal ini, diantaranya:

- Menggunakan sepeda motor kesekolah lebih menghemat waktu dan uang mengingat jarak rumah kesekolah yang lumayan jauh.
- Tidak ingin merepotkan orang tua ketika hendak pergi kesekolah maupun pulang sekolah.
- Lifestyle sianak yang mengikuti teman-teman sekolah membawa sepeda motor.

Ketika anak di bawah umur tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi lalu lintas Siak akan menangani kasus ini dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelanggaran oleh orang dewasa. Dalam beberapa kasus, jika pelanggarannya ringan, seperti tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM, polisi biasanya akan memberikan teguran kepada anak pelanggar, polisi juga memberikan himbauan kepada orang tua.²²

Penerapan hukum satuan polisi lalu lintas Siak lebih kepada tindakan yang diambil oleh penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur. Memang, penegakan hukum merupakan hal sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, hampir semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam hal penegakan hukum bidang lalu lintas ini, khususnya bagi pengguna kendaraan yang dibawah umur di kota Siak, harus memperhatikan konteks, kondisi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diberlakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Selain itu, dengan adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak, dimana undang- undang ini memberikan ruang bagi pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka

Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebi dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya.²³

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan, yaitu

²² Yusuf T, Thahir, Jalil B, Peran Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Di Kota Mamuju, Vol. 2, No. 2, 2022, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, Hlm. 109

²³ Yoga Nugroho, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 49-60

dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*.²⁴

Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restoratif justice* (keadilan restoratif). *Restoratif justice* (keadilan restoratif) mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) upaya perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²⁵

Restoratif justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam arti lain tanggung jawab sosial, dan edukasi bagi anak, serta menghindari proses peradilan formal yang dapat memberikan efek negatif. *Restoratif justice* merupakan paradigma baru dalam peradilan pidana anak untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, melainkan diberi alternatif penyelesaian yang mengutamakan keadilan bagi anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menitik beratkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak keluarga. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak, anak-anak yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran lalu lintas, yaitu melalui penerapan diversi. Proses diversi dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restoratif justice*.

Pada Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dalam proses diversi, anak tidak akan dihukum dengan pidana kurungan atau denda yang memberatkan. Sanksi yang diberikan lebih bersifat efukatif seperti teguran dan pembelajaran, kegiatan rehabilitatif, pengawasan orang tua.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap pengendara anak tidak hanya terletak pada pelaksanaan tindakan hukum yang tegas, tetapi juga pada kesadaran masyarakat, terutama orang tua. Banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam memastikan anak-anak tidak mengendarai kendaraan sebelum waktunya. Oleh karena itu, partisipasi orang tua dalam mencegah anak-anak berkendara tanpa SIM menjadi sangat penting. Di samping itu, penegakan

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 198

²⁵ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2018, Jurnal AI-Adi Universitas Islam Kalimantan, Hlm 174

hukum yang konsisten dan penyuluhan yang berkesinambungan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalan raya.

Dapat disimpulkan terkait upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Siak antara lain:

- Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polres Siak dilaksanakan dengan tegas namun tetap mengedepankan pendekatan edukatif. Pihak kepolisian, bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah, harus terus bekerja sama untuk mengedukasi anak-anak dan orang tua tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan jalan raya yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.
- Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Selain memberikan edukatif secara langsung, pihak Polres Siak juga memberikan sanksi berupa penilangan. Sanksi tilang bagi anak di bawah umur cukup sering menjadi perdebatan dari segi efektivitasnya. Secara umum, penegakan tilang dilakukan sebagai bentuk upaya menegakkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas serta sebagai upaya untuk mendidik pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Namun kebanyakan anak yang dikenai sanksi tilang tidak memahami implikasi hukuman yang dikenakan dan sebagian besar sanksi tersebut justru ditangani oleh orang tua atau wali mereka.

Tilang pada dasarnya adalah sanksi berupa denda yang bertujuan untuk memberikan efek jera, namun pada praktiknya, efektivitas tilang dalam mencegah pelanggaran oleh anak terbatas. Oleh karena itu, anak dalam sanksi tilang mungkin tidak merasakan dampak langsung dari hukuman tersebut karena denda administratif ditanggung oleh orang tuanya.

Penegakan hukum terhadap masalah anak memang dirasa sangat bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan sifat anak dilihat dari usia anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang baik dan benar dan cenderung melakukan segala sesuatunya secara spontan tanpa berpikir panjang.

Yang lebih penting adalah bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tetap dapat pulih atas kejadian yang menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya. Permasalahannya adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana.

Perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak.

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan

katakata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

Fenomena anak di bawah umur mengendarai sepeda motor merupakan kejadian yang lumrah dan nyata di masyarakat saat ini. Salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa.

Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas ada pada tiap tingkatan penegakkan hukum, dimana setiap tahapan tersebut memiliki kendala yang tidak jauh berbeda, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversifikasi terbagi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Dalam mengupayakan terlaksananya diversifikasi maka terdapat kendala internal yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversifikasi
- 2) Minimnya sarana dan fasilitas
- 3) Minimnya batas waktu diversifikasi
- 4) Kesulitan dalam memanggil para pihak
- 5) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Kepolisian Resort Siak sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulangan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilindungi masyarakat tersebut.

Mengenai tugas polisi tersebut yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang lalu lintas yang terjadi di wilayah polisi Polres Siak yang dimana diwarnai banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih khusus dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan perilaku dalam berlalu lintas menjadi lebih baik. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit.²⁸

Dalam hal penegakan hukum bidang lalu lintas ini, khususnya bagi pengguna kendaraan yang dibawah umur di Siak, ada beberapa kendala yang terjadi dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas ini. di lapangan masih ditemui anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor tapi tidak memiliki surat izin mengemudi dan yang menjadi kendalanya dalam proses penegakan hukum disini, pihak Polres Siak telah beberapa kali memberikan imbauan pada saat razia kendaraan kepada para anak sekolah untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor jika tidak mempunyai surat-surat izin mengemudi.

²⁶ Fauzi Iswari, "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 126

²⁷ Azwad Rachmat Hambal, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, No. 1, 2019, hlm. 25

²⁸ Rahmat Fauzi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, *Law Journal*, Vol. 3, Nomor 2, Januari 2020.

Secara umum, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Peranan kepolisian satuan lalu lintas Siak dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor banyak ditemukan kendala-kendala. Berikut kendala-kendala yang ditemukan polisi satuan lalu lintas Siak dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor:

1. Kendala Pada Saat Motor Anak Akan Diberhentikan

a) Berbalik arah dan melawan arus

Pada saat mengendarai motor, setiap pengendara diminta untuk berhati-hati dalam membawa motor tersebut. Sebab akan membahayakan pengendara. Kejadian seperti ini sering ditemukan di lapangan, di mana anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, ini akan membahayakan anak tersebut.

b) Tidak mau diberhentikan dan menerobos petugas

Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya akan menegur dan memberhentikan setiap pengendara yang melanggar dan tidak mengikuti aturan. Pengendara anak yang mengendarai sepeda motor tidak mau di berhenti, karena mereka sudah takut terlebih dahulu sebab tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Bahkan mereka akan menerobos petugas yang meminta mereka berhenti, hal ini akan membahayakan petugas dan membahayakan anak tersebut.

2. Kendala Yang Ditemukan Setelah Diberhentikan

a) Anak tidak kooperatif

Menghentikan kendaraan yang tidak melengkapi syarat dan ketentuan adalah hal yang wajar. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan bahwa anak-anak sebagai pengendara bermotor, sedangkan mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun pada saat di berhenti anak-anak tersebut cenderung tidak kooperatif saat diberikan pertanyaan.

b) Tidak mau menyerahkan bukti tilang

Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan di tilang, namun untuk membuat surat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda motor tidak mau menyerahkan surat kendaraan saat di tilang. Jika tidak memiliki surat-surat kendaraan untuk menjadi bukti adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahkan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.

c) Orang tua tidak menerima anak ditilang

Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang tua tersebut meminta maaf kepada petugas, namun orang tersebut malah menyalah-nyalahkan petugas yang menilang anak nya. saat di tilang dan orang tua tersebut menyalahkan polisi.²⁹

Kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi di lapangan memang ada tetapi polisi tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena itu sudah merupakan tugas utama dari kepolisian. Kendala utamanya adalah berada pada masyarakat itu sendiri. Selaku personil Satlantas Polres Siak, masyarakat Indonesia terutama di Kota Siak dizaman sekarang kesadaran hukumnya sangat rendah, mereka merasa bangga ketika sebuah aturan atau hukum yang ada dilanggar. Ini memang rupanya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi.

Kendala utama yang didapatkan oleh aparat penegak hukum kepolisian satuan lalu lintas Siak dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran hukum yakni pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Seseorang yang melanggar belum tentu melakukan pelanggaran hukum karena

29 Rizki Ihdan Maulana et al., "Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara Bagi Anak Di Bawah Umur," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 4, tahun 2024

masyarakat tidak memiliki pemahaman serta pengetahuan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.

Pengetahuan terkait adanya aturan hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang masih rendah. Melalui pengetahuan hukum maka seseorang dapat memahami hukum yang berlaku serta mengetahui sesuatu yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Pelanggaran hukum ini biasanya disebabkan karena rendahnya pengetahuan hukum.³⁰

Pemahaman hukum anak yang ditilang bisa dikategorikan cukup rendah karena anak hanya mengetahui apa itu SIM dan memahami sanksi yang diperoleh jika mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur tanpa SIM, namun mereka tidak mengetahui denda atau hukuman yang diperoleh jika melanggar aturan tersebut. Jika hanya mempunyai pengetahuan hukum yang masih belum memadai maka dibutuhkan pemahaman hukum lebih lanjut. Dengan pemahaman hukum maka bisa memahami tujuan dari pembuatan kebijakan sekaligus mengetahui manfaat yang akan diperoleh jika menaati peraturan tersebut.

C. Upaya Dalam Mengatasi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Siak.

Di Indonesia sekarang banyak ditemui pengendara motor di jalan raya yang masih di bawah umur yang menyebabkan gangguan stabilitas pengguna jalan raya dan membuat peluang untuk kecelakaan lebih besar. Orang tua berperan sangat penting untuk menekan angka pengendara motor di bawah umur karena orang tua selaku pengendali utama dalam memantau pertumbuhan anak-anak mereka. Kurangnya pemahaman orang tua dalam melakukan tindakan pencegahan untuk tidak mengizinkan anak mengendarai kendaraan bermotor karena mereka tidak ingin bersusah payah mengantar anaknya sekolah setiap hari. Hal tersebut menyebabkan mereka lebih memilih untuk memberikan kendaraan pribadi kepada anak-anaknya.

Perilaku anak-anak di bawah umur, tentunya tidak lepas dari bagaimana orang tua mengasuhnya. Karena sejatinya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan perilaku anak. Keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga-lembaga sosial. Dalam keluargalah anak pertama kali bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara informal.

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi mempunyai resiko lebih tinggi untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya, daripada dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian ataupun perilaku anak itu sangatlah penting sebagai tempat utama atau pertama kali. Kecenderungan perilaku seorang anak secara keseluruhan tergantung pada bagaimana pola asuh dan kontrol yang diterapkan oleh orang tuanya. Adanya komunikasi di dalam keluarga antara orang tua dan anak menjadikan suatu jembatan agar anak tidak salah langkah dalam tindakan penyimpangan sosial.³¹

Pola asuh dan pengawasan yang dilakukan orang tua sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Pengasuhan yang diberikan kepada si anak harus bisa mengarahkan anak ke arah yang lebih baik serta melindungi anak dari perilaku yang kurang baik. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua bukanlah bersifat mengekang anak, tetapi lebih mengajarkan terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Keluarga dianggap sebagai ekologi dasar dimana perilaku seorang anak dimanifestasikan dari masa kecil dengan cara yang negatif atau positif. Selain berpengaruh terhadap perilaku dari anak, keluarga juga memiliki pengaruh terhadap pengembangan karakter yang terjadi pada seorang anak.

Perilaku pengendara motor di bawah umur merupakan fenomena yang sekarang terjadi di kalangan masyarakat. Kurangnya pengawasan dari orang tua merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Ada beberapa alasan mengapa orang tua di Siak mengizinkan anaknya

30 Adityo putro Prakoso, "Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang," *Sosio Dialektika* 7, no. 2 (2022): 21

31 Yaffe, Yosi, *Comparing Bedouin and Jewish Parents' Parenting Styles And Practices. International Journal of Adolescence And Youth*, Vol. 25, No 1, 2020.

untuk mengendarai motor. Alasan yang pertama, jarak rumah ke sekolah yang relatif jauh.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya Kota Siak merupakan daerah yang lumayan jauh dari sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Jarak terdekat sekolah dari Desa ini sekitar 2 KM. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya orang tua yang mengizinkan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap maraknya pengendara motor dibawah umur karena anak-anak masih mencari jati dirinya sehingga melihat teman-temannya mengendarai kendaraan bermotor mereka mengikutinya. Wajib dilakukan tindakan preventif karena anak dibawah umur yang mengendarai motor sudah banyak melakukan pelanggaran lalu lintas serta berpotensi menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri ataupun pengemudi yang lainnya. Anak dibawah umur yang mengemudi motor sudah jelas mereka belum memiliki SIM karena usianya masih belum 17 tahun sehingga belum boleh untuk mengendarai motor pribadinya.³²

Fenomena anak di bawah umur mengendarai sepeda motor merupakan kejadian yang lumrah dan nyata di masyarakat saat ini. Salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anakanak di jalan disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa.

Pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di Siak. Pelanggaran justru dominan dilakukan oleh siswa berseragam, minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Dalam upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di Siak.

Pada hakikatnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku. Penegakan Hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegaan hukum tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Siak, dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah:

1. Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Siak terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor, karena anak yang masih dibawah umur belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak AKP Kaliman Siregar, S.H., M.M, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

32 Hutabarat, R. E., & Situmeang, A. (2023). Kajian Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 9(2), 44-56 Hal 48-49.

- a) Melakukan sosialisai penyuluhan tertib berlalu lintas disekolah-sekolah baik sekolah TK, SD, SMP, SMA.
 - b) Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi inspektur upacara disekolah.
 - c) Membudayakan siswa untuk menjadi patrol keamanan sekolah.
 - d) Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang berlalu lintas.
 - e) Melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.
2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat Penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Siak adalah penyuluhan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di Siak. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas.

Dalam melakukan penyuluhan ini polisi hanya mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam penyuluhan ini kemudian dibawa ke Polres Siak untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Bagi Anak yang diketahui telah melakukan pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor, maka polisi melakukan tindakan berupa pendataan. Setelah dilakukan pendataan kemudian Pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses anak yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang melanggar.

Selain upaya preventif dan represif yang dilakukan, peranan aparat Kepolisian Resor Siak terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- 1) Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas;
- 2) Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Siak adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas.

Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Siak dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur telah melibatkan berbagai strategi yang komprehensif, mulai dari penegakan hukum, edukasi, pengawasan, hingga kerja sama dengan instansi terkait.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak adalah masih belum berjalan optimal, karena di Kabupaten Siak masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih sangat jauh apa yang diharapkan pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian terus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan, dan selain juga pihak Kepolisian lalu lintas tidak segan-segan melakukan tilang bagi pengemudi kendaraan roda dua yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Sedangkan untuk penegakan terhadap lakalantas yang melibatkan anak dibawah umur dilakukan dengan *restorative justice* berdasarkan sistem peradilan anak untuk menjamin masa depan sang anak.

2. Hambatan dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah memberikan kendaraan kepada anaknya, selain itu juga masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah umur tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak adalah memberikan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) berupa himbauan ataupun sosialisasi tentang peraturan lalu lintas, larangan bagi pengendara sepeda motor di bawah umur serta akibat yang ditimbulkannya rasanya perlu dilaksanakan. Kepolisian ataupun pihak-pihak lain dapat memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah.

Saran

1. Diharapkan aparat hukum terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, dengan cara demikian dapat menimbulkan suatu pencitraan positif dan akan menimbulkan responsif positif dari masyarakat demi tegaknya peraturan hukum dalam berlalu lintas.
2. Diharapkan masyarakat memberikan teladan dan pengaruh yang baik bagi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor sebelum waktunya sebagai upaya realisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memberikan pengarahan, contoh baik serta bahaya mengendarai sepeda motor di bawah umur patut diberikan oleh seluruh warga masyarakat kepada anak-anak penerus bangsa.
3. Diharapkan semua pihak baik itu orang tua dan pihak sekolah untuk melarang anak-anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, dan pihak Kepolisian lalu lintas akan terus melakukan penertiban lalu lintas khususnya anak-anak yang dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, Nur, 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashoa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rnika Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli Atmasasmita, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85
- Dellyana, 1989. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Haar, Ter, 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Hasibuan, Zulkarnain, 2013. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", Vol.1, No. 01.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta
- Kansil, CST, 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2010. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Grafindo, Jakarta.
- L.J Van Aveloorn, Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika

Aditama, Bandung.

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Prasetyo Teguh, Halim Barkatullah Abdul, 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono, 1999. *Reformasi Hukum di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional Ke VII, Departemen Kehakiman dan HAM.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

S. Soeryasumantri, Jujun, 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Gramedia, Jakarta.

Shant, Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2011. *Kasus Hukum*, Paramita, Jakarta.

Sudarsono, 2004. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta.

Sumadi Suryabata, 1983. *Metode Penelitian*. Rajawali, Jakarta

Sunarso, Siswanto, 2004. *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedjo, Wagiaty, 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

Jurnal/Skripsi

Arief Hanafi, Ningrum Ambarsari, 2018. *Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal AI-Adi Universitas Islam Kalimantan, Vol. 10, No. 2.

Fauzi R, 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggan Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 3 No. 2.

Hermawan Usman, Usman. 2014, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor tegaknya Negara Hukum di Indonesia", Jurnal wawasan Yuridika, Vol. 30, No.1

Hutabarat, R. E., & Situmeang, A. 2023. *Kajian Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Vol. 9, No. 2

Iswari, Fauzi, 2017. *Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1 No. 1.

Kamaruddin, 2016, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement", Jurnal Al'-Adl, Vol.6, No.2

Maulana Ihdan, Rizki. et al., 2024. *Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara Bagi Anak Di Bawah Umur*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 4

Muslih, Muhammad. 2017. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 4. No. 1.

Nugroho, Yoga. 2022. *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1.

Prastio, Agung, 2023. *Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Bagi Pengendara Sepeda otor Dibawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Persprektif Fiqih Siyasaah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

- Prio Luhuring Pambudi dan Puji Astuti, 2021. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Universitas Negri Surabaya, Vol. 8 No. 3.
- Putro Prakoso, Adityo, 2022. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang, *Sosio Dialektika*, Vol. 7, No. 2.
- Rachmat Hambal, Azwad. 2019. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, No. 1.
- Rahma Aulia, 2021, "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga", Vol.12, No.2.
- Revalina, Atiqah, 2022. Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Pelajar SMP Negeri 7 Kuaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UNIVERSITAS JAMBI, Jambi.
- Rista, V. E. 2020. Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Wilayah Polres Sampang), *Jurnal Dinamika*, Vol. 26, No. 17.
- Rizki Agustina, Agus Machfudz Fauzi, 2022. Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Jalan Tunjungan Surabaya, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2.
- Susanti, Susi. Fahmi. Harahap, Irwan. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2.
- Tahir, H., Herman, H., & Labaso, S, 2023. Studi Tentang Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Siswa Di SMP Negeri Pallangga. *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 10, No. 1.
- Wulandari Kuncorowati, Puji. 2009, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1
- Yaffe, Yosi, 2020. Comparing Bedouin and Jewish Parents' Parenting Styles And Practices. *International Journal of Adolescence And Youth*, Vol. 25, No 1.
- Yusuf T, Thahir, Jalil B, 2022. Peran Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Di Kota Mamuju, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, Vol. 2, No. 2.
- Zainul Fatikhin, Muhammad, 2022. Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Laka Lantas Polres Kota Sidoarjo), *Skripsi Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Peraturan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan